

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tertib anggaran dan kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati	Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah, perlu menyesuaikan target penerimaan Pajak Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian	Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target penerimaan Pajak Daerah, perlu menyesuaikan persentase besaran insentif pemungutan Pajak Daerah yang diterima pelaksana pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;

<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>
<p>tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan</p>	<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan</p>

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);</p> <p>13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);</p>	<p>Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);</p> <p>13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);</p>	<p>Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 158);</p> <p>13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023</p>

<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>
	<p>Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 25);</p>	<p>13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);</p> <p>14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 31);</p>	<p>tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 65);</p> <p>14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 46);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL</p>

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.	2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.	NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.	NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
	Pasal I Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:	Pasal I Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 31) diubah sebagai berikut:	Pasal I Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 46) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. 3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.</p> <p>5. Kalurahan adalah Kalurahan se-Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.</p> <p>6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.</p> <p>7. Bupati adalah Bupati Bantul.</p> <p>8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>			
<p>Pasal 2</p> <p>Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.</p>	Tetap	Tetap	Tetap
<p>BAB II</p> <p>INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Penerima Insentif</p>			
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p>	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>	<p>Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023</p>
<p>(2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. triwulan I sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut; b. triwulan II sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut; c. triwulan III sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut; dan d. triwulan IV sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut. 			
<p>Bagian Kedua Target Penerimaan dan Pemberian Insentif</p>			
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel: <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 35,84 % (tiga puluh triwulan I lima koma delapan empat persen) 2. sampai dengan : 60,84 % (enam puluh triwulan II koma delapan empat persen) 3. sampai dengan : 85,84 % (delapan triwulan III puluh lima koma delapan empat persen) 	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel: <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 35,84 % (tiga puluh triwulan I lima koma delapan empat persen) 2. sampai dengan : 69,18% (enam puluh triwulan II sembilan koma satu delapan persen) 3. sampai dengan : 94,18% (sembilan triwulan III puluh empat koma satu delapan persen) 	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel: <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 35,84 % (tiga puluh triwulan I lima koma delapan empat persen) 2. sampai dengan : 69,18% (enam puluh triwulan II sembilan koma satu delapan persen) 3. sampai dengan : 94,18% (sembilan triwulan III puluh empat koma satu delapan persen) 	<p>Tetap</p>

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>b. Pajak Restoran:</p> <p>1. sampai dengan : 28,95 % (dua puluh delapan koma sembilan lima persen) triwulan I</p> <p>2. sampai dengan : 55,27 % (lima puluh lima koma dua tujuh persen) triwulan II</p> <p>3. sampai dengan : 81,59 % (delapan puluh satu koma lima sembilan persen) triwulan III</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>c. Pajak Hiburan:</p> <p>1. sampai dengan : 65,6 % (enam puluh lima koma enam persen) triwulan I</p> <p>2. sampai dengan : 74,4 % (tujuh puluh empat koma empat persen) triwulan II</p> <p>3. sampai dengan : 86,08 % (delapan puluh koma nol delapan persen) triwulan III</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>d. Pajak Reklame</p> <p>1. sampai dengan : 24,14 % (dua puluh empat koma satu empat persen) triwulan I</p>	<p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>b. Pajak Restoran:</p> <p>1. sampai dengan : 28,95 % (dua puluh delapan koma sembilan lima persen) triwulan I</p> <p>2. sampai dengan : 60,53% (enam puluh lima koma tiga persen) triwulan II</p> <p>3. sampai dengan : 86,85% (delapan puluh enam koma delapan lima persen) triwulan III</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>c. Pajak Hiburan:</p> <p>1. sampai dengan : 65,6 % (enam puluh lima koma enam persen) triwulan I</p> <p>2. sampai dengan : 88,8% (delapan puluh delapan koma delapan persen) triwulan II</p> <p>3. sampai dengan : 94,36% (sembilan puluh empat koma tiga enam persen) triwulan III</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>d. Pajak Reklame</p> <p>1. sampai dengan : 24,14 % (dua puluh empat koma satu empat persen) triwulan I</p>	<p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>b. Pajak Restoran:</p> <p>1. sampai dengan : 28,95 % (dua puluh delapan koma sembilan lima persen) triwulan I</p> <p>2. sampai dengan : 60,53% (enam puluh lima koma tiga persen) triwulan II</p> <p>3. sampai dengan : 92,11% (sembilan puluh dua koma satu persen) triwulan III</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>c. Pajak Hiburan:</p> <p>1. sampai dengan : 65,6 % (enam puluh lima koma enam persen) triwulan I</p> <p>2. sampai dengan : 88,8% (delapan puluh delapan koma delapan persen) triwulan II</p> <p>3. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan III</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>d. Pajak Reklame</p> <p>1. sampai dengan : 24,14 % (dua puluh empat koma satu empat persen) triwulan I</p> <p>2. sampai dengan : 58,63 % (lima puluh delapan koma enam tiga persen) triwulan II</p>	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>2. sampai dengan : 58,63 % (lima puluh delapan koma enam tiga persen)</p> <p>3. sampai dengan : 79,32 % (tujuh puluh sembilan koma tiga dua persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>e. Pajak Penerangan Jalan:</p> <p>1. sampai dengan : 25,43 % (dua puluh triwulan I lima koma empat tiga persen)</p> <p>2. sampai dengan : 50,67 % (lima puluh triwulan II koma enam tujuh persen)</p> <p>3. sampai dengan : 75,91 % (tujuh puluh triwulan III lima koma sembilan satu persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>f. Pajak Parkir:</p> <p>1. sampai dengan : 24,88 % (dua puluh triwulan I empat koma delapan delapan persen)</p> <p>2. sampai dengan : 49,76 % (empat puluh triwulan II sembilan koma tujuh enam persen)</p> <p>3. sampai dengan : 74,64 % (tujuh puluh triwulan III empat koma enam empat persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p>	<p>2. sampai dengan : 58,63 % (lima puluh triwulan II delapan koma enam tiga persen)</p> <p>3. sampai dengan : 79,32 % (tujuh puluh triwulan III sembilan koma tiga dua persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>e. Pajak Penerangan Jalan:</p> <p>1. sampai dengan : 25,43 % (dua puluh triwulan I lima koma empat tiga persen)</p> <p>2. sampai dengan : 51,81% (lima puluh triwulan II satu koma delapan satu persen)</p> <p>3. sampai dengan : 77,05% (tujuh puluh triwulan III tujuh koma nol lima persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>f. Pajak Parkir:</p> <p>1. sampai dengan : 24,88 % (dua puluh triwulan I empat koma delapan delapan persen)</p> <p>2. sampai dengan : 57,22% (lima puluh triwulan II tujuh koma dua dua persen)</p> <p>3. sampai dengan : 82,1% (delapan puluh triwulan III dua koma satu persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p>	<p>3. sampai dengan : 86,22% (delapan triwulan III puluh enam koma dua dua persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>e. Pajak Penerangan Jalan:</p> <p>1. sampai dengan : 25,43 % (dua puluh triwulan I lima koma empat tiga persen)</p> <p>2. sampai dengan : 51,81% (lima puluh triwulan II satu koma delapan satu persen)</p> <p>3. sampai dengan : 78,38% (tujuh puluh triwulan III delapan koma tiga delapan persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>f. Pajak Parkir:</p> <p>1. sampai dengan : 24,88 % (dua puluh triwulan I empat koma delapan delapan persen)</p> <p>2. sampai dengan : 57,22% (lima puluh triwulan II tujuh koma dua dua persen)</p> <p>3. sampai dengan : 82,1% (delapan puluh triwulan III dua koma satu persen)</p> <p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>g. Pajak Air Tanah:</p>	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>g. Pajak Air Tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 26,17 % (dua puluh triwulan I enam koma satu tujuh persen) 2. sampai dengan : 49,07 % (empat puluh triwulan II sembilan koma nol tujuh persen) 3. sampai dengan : 71,97 % (tujuh puluh triwulan III satu koma sembilan tujuh persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>h. Pajak Sarang Burung Walet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan I 2. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan II 3. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan III 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 20,55 % (dua puluh triwulan I koma lima lima persen) 2. sampai dengan : 37,68 % (tiga puluh triwulan II tujuh koma enam delapan persen) 3. sampai dengan : 54,81 % (lima puluh triwulan III empat koma delapan satu persen) 	<p>g. Pajak Air Tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 26,17 % (dua puluh triwulan I enam koma satu tujuh persen) 2. sampai dengan : 53,75% (lima puluh triwulan II tiga koma tujuh lima persen) 3. sampai dengan : 76,65% (tujuh puluh triwulan III enam koma enam lima persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>h. Pajak Sarang Burung Walet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan I 2. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan II 3. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan III 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 20,55 % (dua puluh triwulan I koma lima lima persen) 2. sampai dengan : 37,68 % (tiga puluh triwulan II tujuh koma enam delapan persen) 3. sampai dengan : 54,81 % (lima puluh triwulan III empat koma delapan satu persen) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 26,17 % (dua puluh triwulan I enam koma satu tujuh persen) 2. sampai dengan : 53,75% (lima puluh triwulan II tiga koma tujuh lima persen) 3. sampai dengan : 76,65% (tujuh puluh triwulan III enam koma enam lima persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>h. Pajak Sarang Burung Walet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan I 2. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan II 3. sampai dengan : 0 % (nol persen) triwulan III 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 20,55 % (dua puluh triwulan I koma lima lima persen) 2. sampai dengan : 37,68 % (tiga puluh triwulan II tujuh koma enam delapan persen) 3. sampai dengan : 41,11% (empat puluh triwulan III satu koma satu satu persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV 	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 22,76 % (dua puluh triwulan I dua koma tujuh enam persen) 2. sampai dengan : 49,02 % (empat puluh triwulan II sembilan koma nol dua persen) 3. sampai dengan : 92,79 % (sembilan triwulan III puluh dua koma tujuh sembilan persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 18,12 % (delapan triwulan I belas koma satu dua persen) 2. sampai dengan : 40,76 % (empat puluh triwulan II koma tujuh enam persen) 3. sampai dengan : 65,46 % (enam puluh triwulan III lima koma empat enam persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>(2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.</p>	<p>4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV</p> <p>j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 22,76 % (dua puluh triwulan I dua koma tujuh enam persen) 2. sampai dengan : 56,03% (lima puluh triwulan II enam koma nol tiga persen) 3. sampai dengan : 98,44% (sembilan triwulan III puluh delapan koma empat empat persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 18,12 % (delapan triwulan I belas koma satu dua persen) 2. sampai dengan : 38,71% (tiga puluh triwulan II delapan koma tujuh satu persen) 3. sampai dengan : 63,41% (enam puluh triwulan III tiga koma empat satu persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>(2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.</p>	<p>j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 22,76 % (dua puluh triwulan I dua koma tujuh enam persen) 2. sampai dengan : 56,03% (lima puluh triwulan II enam koma nol tiga persen) 3. sampai dengan : 99,8% (sembilan triwulan III puluh sembilan koma delapan persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampai dengan : 18,12 % (delapan triwulan I belas koma satu dua persen) 2. sampai dengan : 38,71% (tiga puluh triwulan II delapan koma tujuh satu persen) 3. sampai dengan : 61,35% (enam puluh triwulan III satu koma tiga lima persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV <p>(2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.</p> <p>(3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian Insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target</p>	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
(3) Pemberian Insentif untuk Triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan tersebut sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.	(3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian Insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi..	penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.	
BAB III PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH			
Pasal 5 Insentif secara proporsional dibayarkan kepada: a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; c. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya; dan d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 6 Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. Bupati sebesar 3,8 % (tiga koma delapan persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; b. Wakil Bupati sebesar 3,52 % (tiga koma lima dua persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; c. Sekretaris Daerah sebesar 3,48 % (tiga koma empat delapan persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :	Tetap	Tetap	Pasal 6 Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. Bupati sebesar 3,09 % (tiga koma nol sembilan persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; b. Wakil Bupati sebesar 2,89 % (dua koma delapan sembilan persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; c. Sekretaris Daerah sebesar 2,86 % (dua koma delapan enam persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<p>1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 89,2 % (delapan puluh sembilan koma dua persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan</p> <p>2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 84,2 % (delapan puluh empat koma dua persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kalurahan dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).</p>			<p>1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 91,16 % (sembilan puluh satu koma satu enam persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan</p> <p>2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 86,16 % (delapan puluh enam koma satu enam persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kalurahan dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).</p>
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah.</p>	Tetap	Tetap	Tetap
<p>Pasal 8</p> <p>Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.</p>	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
BAB IV KETENTUAN PENUTUP			
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Maret 2023 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH	Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Juni 2023 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH	Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 September 2023 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH	Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 Desember 2023 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH
Diundangkan di Bantul pada tanggal 21 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA	Diundangkan di Bantul pada tanggal 21 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA	Diundangkan di Bantul pada tanggal 1 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA	Diundangkan di Bantul pada tanggal 8 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 13	BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 31	BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 46	BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 71